



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara-perkara perdata, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

PT Surya Sampoerna Sembaga, yang beralamat Kantor Pusat di Desa Bakung Lor No. 168 Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon atau Kantor Cabang di Desa Nunuk Blok E 013/005 Kec.Lelea, Desa Nunuk Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Direktur Rsud Indramayu, bertempat tinggal di Jl.Murah Nara No.07 Indramayu, Desa Sindang, Sindang, Kab. Indramayu, Jawa Barat , selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Bupati Indramayu C/q Sekretaris Daerah C/q Kepala Dinas Kesehatan C/q Kepala Badan Keuangan Daerah, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**

PT Kiandra Lestari Utama, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca gugatan Penggugat;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Idm tanggal 28 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Idm tanggal 28 November 2022 tentang hari sidang;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 November 2022 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 28 November 2022 tercatat dibawah Register Perkara Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Idm ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2022 Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat hadir Kuasanya dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir dipersidangan serta tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk mewakili kepentingan hukumnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat menyampaikan secara tertulis tentang Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 08 Desember 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum pembacaan gugatan dan jawaban dari Tergugat, maka pencabutan gugatan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat sesuai pasal 271 Rv maka pencabutan gugatan tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan-Peraturan Hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Pencabutan perkara gugatan dengan Register Nomor : 74/Pdt.G/2022/PN Idm adalah sah menurut hukum;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Indramayu untuk melakukan Pencoretan terhadap perkara gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Idm dalam Register Perdata gugatan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu;
3. Membebaskan biaya gugatan ini kepada Penggugat sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2022 oleh Kami, Yogi Dulhadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yanuarni Abdul Gaffar, S.H dan Veni Wahyu Mustikarini, S.H.M.Kn, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Idm tanggal 28 November 2022, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Karyoso, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat serta Kuasa Tergugat tanpa dihadiri Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H

Yogi Dulhadi, S.H., M.H

Veni Wahyu Mustikarini, S.H.M.Kn

Panitera Pengganti,

Karyoso, S.H

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
- Panggilan Tergugat	Rp.100.000,00
- PNPB Panggilan	Rp.20.000,00
- Materai	Rp.10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- PNPB Pencabutan	Rp.10.000,00 +
Jumlah	Rp. 230.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)